LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 07

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG DAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Clanjur, jumlah Kecamatan yang dibentuk sebagai perangkat daerah sebanyak 26 Kacamatan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah desa dan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Agrabinta, Kadupandak, Warungkondang dan Pacet, maka untuk memperiancar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diadakan pemekaran terhadap Kecamatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lambaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Clanjur;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN x

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG DAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Clanjur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan:

- a. Leles;
- b. Cliati;
- c. Gekbrong;
- d. Cipanas.
- (2) Kecamatan Leles sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula merupakan bagian dari Kecamatan Agrabinta.
- (3) Kecamatan Cijati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, semula merupakan bagian dari Kecamatan Kadupandak.
- (4) Kecamatan Gekbrong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, semula merupakan bagian dari Kecamatan Warungkondang.
- (5) Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, semula merupakan bagian dari Kecamatan Pacet.

Pasal 3

Wilayah kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasai 2 ayat (1), sebagai berikut :

- Kecamatan Leles terdiri dari Desa Pusakasari, Nagasari, Sukajaya, Sukamulya, Purabaya, Sirnasari, Sukasirna, Walahir, Puncakwangi, Karyamukti dan Mandalawangi;
- 2. Kecamatan Cipansa terdiri dari Desa Cipanas, Sindangiaya, Sukatani, Cimacan, Palasari, Ciloto dan Batulawang;
- Kecamatan Gekbrong terdiri dari Desa Gekbrong, Kebonpeuteuy, Cikahuripan, Sukaratu, Songgom, Cintaasih, Bangbayang dan Cikancana;
- 4. Kecamatan Cijati terdiri dari Desa Cijati, Parakantugu, Sukaluyu, Caringin, Sukamahi, Padaasih, Cibodas, Sinarbakti dan Bojongiarang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kecamatan Leies, Cijati, Gekbrong dan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (1), berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 5

Tugas, fungsi dan bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, masih diselenggarakan pada Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Agrabinta, Kadupandak, Warungkondang dan Pacet.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Clanjur.

Ditetapkan di Clanjur pada tanggal 29 Januari 2004 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nornor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur pada tanggai 30 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH,

SUBARNA NIP. 480 061 022

ÉMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2004 SERI D1.